

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan.¹

Hubungan keagenan yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling tua dan umum muncul ketika ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan, dimana salah satu pihak (*agent*) bertindak sebagai perwakilan pihak lain (*principal*) dalam pengambilan keputusan. Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan menimbulkan *agency problems* karena adanya perbedaan kepentingan.

Masalah keagenan di Indonesia unik karena saham perusahaan banyak dimiliki oleh keluarga pendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan di Indonesia banyak yang dikendalikan oleh keluarga (Claessens eetak, 2000).² Teori keagenan ingin menyelesaikan masalah yang timbul dari hubungan keagenan yakni ketika *principal* tidak dapat mengetahui

¹Eko Raharjo.Juni 2007.*Teori agensi dan Teori Stewarship Dalam Persfektif Akuntansi*.vol.2 No.1.Hlm.40

²Claessens Eetak(2000)

dengan pasti apakah *agent* sudah bertindak dengan tepat, dan ketika *principal* memiliki pandangan yang berbeda dengan *agent* terkait risiko (Eisenhardt, 1989). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam sebuah kontrak, dimana *agent* diminta untuk mewakili *principal* dalam membuat keputusan.

Konflik keagenan dapat diminimalisasi melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian, yakni melalui kepemilikan manajerial, kebijakan utang, dan kebijakan dividen. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan *shareholders* karena manajer juga bertindak sebagai *shareholders* (Jensen dan Meckling, 1976).³

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling 1976). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001). Dalam model keagenan dirancang sebuah system yang melibatkan kedua belah pihak sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward* dari hasil

³Shiela Liviani,Dkk(2016). *Pengaruh Utang dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial.DeReMa Jurnal Manajemen.Vol. 11 No. 1.Hlm.104*

aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dalam kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan intensif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).⁴

2. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana.⁵

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.⁶ Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

⁴Sunarto(2009).*Teori Keagenan dan Manajemen Laba*.Kajian Akuntansi.Vol.1 No.1.Hlm.14-15

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.32

⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal.1

peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsi-prinsip syariah.⁷

3. Pengertian Bank Umum Syariah

PBI No.15/13/PBI/2013 tentang BUS. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa.

a. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank Non Devisa

⁷ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2008), hal.29

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa, dimana transaksi yang dilakukan devisa. Jadi, bank non devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.⁸

4. Dasar Hukum Perbankan Syariah

A. Al-qur'an dan hadist

Bank Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukumnya. Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perbankan syariah adalah: Q.S Al-Baqarah: 275, Q.S Ali Imran:130, Q.S Ar-rum:39

1. Q.S Al- Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm.30

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah:275).*

2. Q.S Al- Imran :130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imran : 130)*

3. Q.S Ar- Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-Ruum : 39)*

Dalam ayat diatas dapat terlihat bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam bermuamalah, riba sendiri memang cukup lekat dengan kebiasaan masyarakat, menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lain dalam sebuah transaksi maka dari itu Allah mengharamkannya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang terjatuh dalam riba maka dari itu perbankan syariah hadir dengan menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga.

B. Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1.) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pembagian penjelasan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
- 2.) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

5. *Return On Asset (ROA)*

a. Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Return on assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari perusahaan tersebut dipasar modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.⁹

Return on Assets (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur

⁹ Lidia Desiana dan Fernando Africano, *Analisis Laporan Keuangan*, (Palembang: Amnah, 2018), hlm.218

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu.¹⁰

ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam.¹¹

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets* (ROA) karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.¹² ROA dihitung dengan rumus :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Rata - Rata Total Asset}} \times 100\%$$

¹⁰ Mamduh dan M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hal.81

¹¹ Hery., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : CAPS, 2015), hal.228

¹² Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2009), hal.119

b. Kegunaan *Return On Asset* (ROA)

Terdapat beberapa kegunaan dari *Return On Asset* (ROA) yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian penjualan.
2. *Return On Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
3. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
4. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan *control*, juga berguna untuk keperluan perencanaan.¹³

¹³ Abdullah dan M. Faisal, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank)*, (Malang : UMM,2005), hal.124

6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

a. Pengertian Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan.¹⁴

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.¹⁵

Semakin kecil Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya. Suatu bank dapat dimasukkan dalam kategori

¹⁴ Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal.72

¹⁵ Riyaldi, *Banking Asset and Liability Manajement*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)

sehat apabila memiliki rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak melebihi 93,5%.¹⁶

Secara matematis Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

7. Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito menurut undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.¹⁷

Menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak kerja dari pihak lain. Sementara Madzhab Maliki menyatakan *mudharabah* sebagai penyerahan uang

¹⁶ Kuncoro, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hal.565

¹⁷ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabeta, 2012), h.35.

dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha.¹⁸

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.¹⁹

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²⁰

b. Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Bagi Hasil

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yaitu:

1. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- a. *Investment rate*, merupakan persentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

¹⁸ Muhammad, *Op.cit.* 102

¹⁹ Ismail, *Op.cit.* 91

²⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal.90

- b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*). Bagi hasil antara nasabah dan bank syariah²¹

2. Faktor Tidak Langsung

.Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²²

²¹ *Ibid.* Hal.139

²² *Ibid.*

B. Penelitian Terdahulu

Pengujian pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen seperti ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya:

Penelitian Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina (2015) yang berjudul Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Defosit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya ROA dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah.²³

Penelitian Siti Rahayu (2013) yang berjudul Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO, Suku Bunga dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Dalam penelitiannya ROA berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah*. Sedangkan Suku Bunga Signifikan dan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan BOPO dan CAR tidak ada pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.²⁴

Penelitian Andriyani Isnan K dan Kunti Sunaryo (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO dan Suku Bunga Terhadap

²³ Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina, “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Defosit* (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”, *Journal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 2, No. 1, Maret 2015)

²⁴ Siti Rahayu, “Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO, Suku Bunga dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Journal* (Semarang: Universitas Pandanaran, 2015)

Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. Dalam penelitiannya secara simultan variabel ROA, BOPO dan Suku Bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan secara persial variabel ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.²⁵

Penelitian Moh. Iskandar Nur dan M. Nasir (2014) yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. Dalam penelitiannya variabel ROA, FDR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah*.²⁶

Penelitian Nona Nofianti, Tenny Badina, dan Aditya Erlangga (2015) yang berjudul Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing To Defosit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah. Dalam penelitiannya variabel ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel BOPO, Suku

²⁵ Andriyani Isnan K dan Kunti Sunaryo, "Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah", *Journal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 11, No. 01, September 2012)

²⁶ Moh. Iskandar Nur dan M. Nasir, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*", *Journal Of Accounting* (Vol.3, No.4, 2014)

Bunga dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.²⁷

Penelitian Adhi Wirawan (2016) yang berjudul Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. Dalam penelitiannya variabel ROA dan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.²⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina (2015)	Pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Financing To Defosit Ratio (FDR)</i> Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah.

²⁷ Nona Nofianti,dkk.”Analisis Pengaruh *Re*Terhadap Pendapatan (*BOPO*), Suku Bunga, *Financing To Defosit Ratio (FDR)* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah”. Journal (Kota Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).


²⁸ Adhi Wirawan,”Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (*BOPO*) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”, Journal (Kota Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2016).

2	Andriyani Isnan K dan Kunti Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>
3	Penelitian Siti Rahayu (2013)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA), BOPO, Suku Bunga dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh Positif dan Signifikan. BOPO dan CAR tidak ada pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .
4	Moh. Iskandar Nur dan M. Nasir (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, FDR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>Mudharabah</i>
5	Nona Nofianti, Tenny Badina, dan Aditya Erlangga (2015)	Analisis Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga, FDR dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan. BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>
6	Adhi Wirawan (2016)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Return On Equity</i> (ROE) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

Sumber: Dari Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Rincian variabel di atas:

- a. Variabel Dependen (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* (Y).
- b. Variabel Independen (X) variabel yang mempengaruhi variabel lain :

X1: *Return On Asset* (ROA)

X2: Biaya Oprasional terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO)

D. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang dilakukan oleh penelitian terdahulu merupakan jawaban sementara terhadap sesuatu yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Dari masalah pokok yang dikemukakan di atas, berikut disajikan hipotesis sebagai jawaban atau dugaan sementara dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Dalam penelitian ini, *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan adalah karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam.²⁹

²⁹ Hery., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : CAPS, 2015), hal.228

Berdasarkan *Theory Agency*, didalam perusahaan terdapat dua pemimpin perusahaan yaitu *Agent* (Manajemen) dan *Principal* (Pemegang saham). *Agent* sebagai manajemen bertanggung jawab atas perusahaan. Sedangkan *Principal* berhak mengetahui laporan dari laba perusahaan tersebut karena *Principal* adalah pemegang saham. Apabila terjadi kenaikan ROA didalam perusahaan maka pendapatan semakin besar. Sehingga meningkatkan tingkat bagi hasil.

Penelitian Siti Rahayu (2013) menunjukkan hasil bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu

H1 : *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2. Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.³⁰

³⁰ Riyaldi, *Banking Asset and Liability Manajement*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)

Berdasarkan *Theory Agency*, *Agent* sebagai manajemen bertanggung jawab atas perusahaan. Sedangkan *Principal* berhak mengatur dan mengetahui laporan dari laba perusahaan tersebut karena *Principal* adalah pemegang saham. *Agent* juga berhak mengatur dan mengawasi efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Apabila nilai BOPO semakin rendah akan menunjukkan pendapatan yang semakin besar.

Penelitian Siti Rahayu (2013) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

H2: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*..